



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
- b bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, orang tua dan masyarakat;
- c bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah.
15. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara satuan pendidikan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
18. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan / atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

19. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan / atau menjadi ahli ilmu agama.
20. Pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan orang tua secara naluriah untuk membimbing dan mengarahkan, pengendali, dan pembimbingan keterampilan bagi putra-putri mereka sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa datang.
21. Pendidikan olahraga renang adalah kegiatan manusia yang didalamnya mengandung pendidikan tentang pengembangan dan pembinaan potensi jasmani dan rohani melalui pembiasaan melakukan gerakan anggota tubuh di dalam air yang memberikan multi manfaat kesehatan bagi setiap peserta didik seperti pernafasan, penguatan otot, meninggikan badan, kesehatan jantung, kebugaran, menghilangkan stres dan memperpanjang usia.
22. Pendidikan Palang Merah Remaja adalah kegiatan yang didalamnya mengandung pendidikan tentang prinsip dan kemampuan dasar untuk memberikan pertolongan korban tanpa diskriminasi dalam mencegah dan mengatasi penderitaan sesama manusia serta menjamin penghormatan terhadap umat manusia, melalui prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan.
23. Pendidikan Bela Diri adalah kegiatan manusia yang didalamnya mengandung pendidikan tentang prinsip dan kemampuan dasar mempertahankan diri dari serangan musuh atau lawan.
24. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 4 (empat) tahun.
25. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) tahun sampai 4 (empat) tahun.
26. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
27. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
28. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
29. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

30. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
31. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
32. Lembaga Kursus dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
33. Satuan Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan oleh di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
34. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
35. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
36. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
37. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.
38. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
39. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
40. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
41. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
42. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur formal, dan satuan pendidikan pada jalur nonformal.

43. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
44. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang mencakup pengelola satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
45. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
46. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
47. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
48. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
49. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
50. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB).
51. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
52. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari – hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
53. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
54. Pengawas Sekolah adalah orang yang mengamati dengan melihat secara langsung atau tidak langsung sebuah Lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar.
55. Pamong belajar adalah pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
56. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
57. Tutor adalah pendidik profesional yang memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.

58. Instruktur adalah pendidik professional yang memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan.
59. Fasilitator adalah pendidik professional yang melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan.
60. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
61. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional; dan
- c. menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

- a. pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik;
- b. pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
- c. pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dari pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan.
- f. pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan
- g. pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat

Pasal 5

Warga Masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan Pendidikan yang bermutu;
- b. menyelenggarakan Pendidikan berbasis masyarakat;
- c. memperoleh pendidikan layanan khusus bagi Warga masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial;
- d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia; dan
- e. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Warga masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Warga masyarakat wajib menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

Orang tua berhak dalam:

- a. berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.
- b. mendapatkan layanan pendidikan bermutu bagi anaknya.
- c. memberikan saran dan masukan kepada pengelola satuan pendidikan tentang pengembangan sekolah.

Pasal 8

Orang Tua berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan;

- b. memberikan kesempatan dan pendampingan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya pada jam belajar di rumah sejak 19.30 sampai dengan jam 22.00;
- c. menghadiri undangan satuan Pendidikan;
- d. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya;
- e. membiayai kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua katagori miskin, hampir miskin, dan sangat miskin berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- f. menjaga anaknya dari hal negatif selama berada di dalam lingkungan rumah tangga, termasuk mengetahui teman pergaulan anaknya;
- g. memberikan informasi kepada pengelola satuan pendidikan mengenai perkembangan mental dan kepribadian anaknya selama berada di dalam lingkungan rumah tangga; dan
- h. mengantar serta menjemput anak dari rumah ke sekolah atau sebaliknya, menyambut saat anak pulang sekolah, memberikan rasa aman dan nyaman, menjadi pendengar yang baik bagi anak, mendampingi anak saat menonton televisi, tidak memberikan *handphone*, perangkat telekomunikasi dengan aplikasi yang tidak dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran, membiasakan hidup bersih dan sehat, mendongeng atau membacakan buku cerita, bermain bersama keluarga, dan pengasuhan anak tidak menggunakan kekerasan.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah menurut agama yang dianut Peserta Didik serta menentukan guru mata pelajaran yang diampu;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran bermutu dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat bagi Peserta Didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
- e. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 10

Peserta Didik berkewajiban untuk:

- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;

- b. menjaga norma, etika, perilaku, tutur kata, budi bahasa, patuh dan taat perintah pendidik dan tenaga kependidikan lainnya untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- d. memakai pakai muslim dan muslimah bagi peserta didik yang beragama Islam sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. melakukan pembiasaan di lingkungan keluarga seperti : beribadah sesuai agamanya, sarapan sebelum berangkat ke sekolah, berpamitan dan bersalaman, mencium tangan kepada orang tua/ yang lebih tua, memberi tahu saat pulang terlambat.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Guru dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Guru

Pasal 11

- (1) Guru dalam melaksanakan tugas berhak untuk:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; dan
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Guru dalam melaksanakan tugas berkewajiban untuk:
 - a. merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik sehingga mencapai batas kualifikasi akademik sesuai ketentuan;
- e. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
- f. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- g. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru sertanilai agama, dan etika;
- i. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan;dan
- j. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 12

- (1) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak untuk:
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berkewajiban untuk:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar Peserta Didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar Peserta Didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. kepala sekolah;

- b. tenaga administrasi;
- c. pengawas;
- d. peneliti;
- e. pengembang;
- f. tenaga perpustakaan;
- g. tenaga laboratorium;
- h. teknisi sumber belajar;
- i. psikolog;
- j. pekerja sosial;
- k. terapi;
- l. tenaga kebersihan dan keamanan; dan
- m. tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

(2) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.

(3) Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- d. menciptakan budaya membaca dan budaya belajar; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah
Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- c. memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna menuntaskan wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- e. menyediakan dana bagi peserta didik dari masyarakat kurang mampu berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- f. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki Peserta Didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- l. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- m. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- n. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- o. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- p. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;

- d. pendidikan nonformal;
- e. pendidikan informal;
- f. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- g. pendidikan keagamaan;
- h. pendidikan keolahragaan; dan
- i. pendidikan seni dan budaya.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 17

- (1) PAUD berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) PAUD bertujuan untuk:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 18

- (1) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. formal;
 - b. nonformal; dan
 - c. informal.
- (2) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah TK.
- (3) Bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi KB, dan TPA.
- (4) Bentuk PAUD pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum dan pendidikan keagamaan.

Pasal 19

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran selama 1(satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 20

- (1) Peserta Didik TPA atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
- (2) Peserta Didik KB atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, dengan prioritas berusia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta Didik TK, atau bentuk lain yang sederajat berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan prioritas berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 21

Pengelompokkan Peserta Didik untuk program pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 22

Peserta Didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 24

- (1) Pendidikan Dasar berfungsi untuk:

- a. menanamkan nilai, sikap, dan rasa keindahan;
- b. memberikan dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung;
- c. kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah; dan/atau
- d. hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- e. Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri;
 - c. demokratis serta bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 25

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendidikan umum dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 26

- (1) Peserta Didik pada SD, atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Bagi Peserta Didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.
- (3) Dalam hal psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.
- (4) Peserta didik pada SMP, atau bentuk lain yang sederajat merupakan lulusan SD, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 4
Penyelenggaraan
Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 28

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wira usaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan
Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. kelompok belajar;
 - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - d. majelis ta'lim; dan
 - e. satuan pendidikan nonformal sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.

- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hidup, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis Ta'lim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (6) Satuan Pendidikan NonFormal Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Pasal 30

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;
- c. pendidikan kepemudaan dan olah raga;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan kesetaraan; dan
- h. pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pasal 31

- (1) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lainnya.

Pasal 32

- (1) Pendidikan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.

- (2) Pendidikan kepemudaan dan olahraga berfungsi untuk mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketaqwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
- (3) Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pecinta alam lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.

Pasal 33

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup:
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak dasar perempuan; dan
 - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Pasal 34

- (1) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 35

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada

penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 36

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP, dan SMA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD.
- (3) Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP.
- (4) Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA.
- (5) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan kecakapan hidup.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 37

- (1) Peserta Didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta Didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta Didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (4) Peserta didik pada pendidikan keaksaran adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Peserta didik pada program paket A adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD.
- (6) Peserta didik pada program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara SMP.
- (7) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang menempuh pendidikan setara SMA.

Paragraf 4
Penyelenggaraan
Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 37 diatur sesuai peraturan perundang undangan.

Bagian Keenam
Pendidikan Informal
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 39

- (1) Pendidikan informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hidup.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2
Bentuk dan Program Pendidikan
Pasal 40

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan melalui media massa;
 - b. pendidikan melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya di masyarakat; dan
 - c. pendidikan melalui interaksi dengan alam.

Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal 41

Peserta Didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal
Pasal 42

- (1) Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pendidikan Keagamaan
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 43

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2
Jalur dan Bentuk Pendidikan
Pasal 44

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
 PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 Bagian Kesatu
 Umum
 Pasal 47

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal; dan/atau
 - c. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua
 Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah
 Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di Daerah dan menetapkan kebijakan Daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.

- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan paling sedikit dalam:
- a. RPJMD;
 - b. RPJPD;
 - c. produk hukum daerah dibidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat:
- a. perangkat daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. Dewan Pendidikan Kota;
 - f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - g. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - h. Peserta Didik;
 - i. orangtua/wali Peserta Didik;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - e. menuntaskan program buta aksara;
 - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
 - h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan dan pembinaan sistem penjaminan mutu Pendidikan di satuan pendidikan dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan untuk jangka panjang.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara *online* dan *compatible* dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sistem informasi pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, dan program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan
Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 53

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber anggaran pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;

- e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.

Bagian Keempat

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 54

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi pemetaan penjaminan mutu Pendidikan, perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pemberian hadiah terhadap peserta didik yang berprestasi bidang akademik juara 1, juara 2 dan juara 3 tingkat kelas, sekolah dan kota pada setiapsemester, adapun prestasi non akademis juara 1, juara 2 dan juara 3 diberikan setiap memperoleh kejuaraan, pengendalian, pelaporan dan fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dandasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 56

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, mengacau standar nasional pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pendidikan Kota Tarakan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.

Pasal 57

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), khusus mata pelajaran Agama Islam dan Akhlak Mulia dapat ditambah dengan Pendidikan Al-Quran dan Bahasa Arab.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan beberapa prinsip meliputi:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Kurikulum Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal menyelenggarakan pendidikan kearifan lokal yang terintegrasi dengan mata pelajaran yang sesuai, meliputi:
 - a. budaya/kesenian daerah;
 - b. pendidikan karakter dan adab;
 - c. pendidikan lingkungan hidup;
 - d. membaca dan mengkaji kitab suci sesuai agama masing masing;
 - e. pendidikan olahraga renang, palang merah remaja, dan beladiri.
- (6) Kurikulum Pendidikan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur melalui Peraturan Walikota.

BAB VI

PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 58

- (1) Peserta didik SD, SMP atau bentuk lain yang sederajat dapat:
 - a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis; dan

- b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 59

- (1) Bahasa Pengantar dalam pendidikan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 61

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau D IV sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh dan berlatar belakang dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi B.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar meliputi:
- a. kompetensi pedagogik;

- b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 62

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah daerah, dilakukan Walikota dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus proporsional dan tidak diskriminasi.

Pasal 63

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan mutu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 65

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun; dan
 - d. sakit jasmani dan/ atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau
 - e. bagi Non-PNS berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara yang bersangkutan dengan penyelenggara pendidikan.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. menjadi anggota atau pengurus partai politik.
- (3) Ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 66

Penyelenggaraan satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 67

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), yang kedudukannya sebagai PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan

nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya Non PNS, dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 69

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan Dinas.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68, meliputi kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja, dedikasi, loyalitas, disiplin dan tidak tercela.

Bagian Kelima

Kesejahteraan

Pasal 70

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Non-PNS pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan inflasi daerah yang disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 74

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 75

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan/atau resiko lain.

Bagian Kedelapan
Organisasi Profesi
Pasal 76

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, dan profesionalitas.

Bagian Kesembilan
Kepala Sekolah
Paragraf 1
Umum
Pasal 77

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dapat mempertimbangkan persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
- (2) Guru yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dilaksanakan Pemerintah Daerah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tatacara pengangkatan dan persyaratan menjadi Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 78

- (1) Pemindahan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 79

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan pendidikan dasar dan dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah/Pengelola KBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah/PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah/Pengelola PKBM melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah/Pengelola PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Kepala Sekolah/Pengelola PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/Pengelola PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 81

- (1) Kepala Sekolah/Pengelola PKBM wajib mewujudkan kawasan sekolah/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau dan kekeluargaan.
- (2) Kepala Sekolah/Pengelola PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.
- (3) Kewajiban Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Masa Tugas Kepala sekolah

Pasal 82

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1(satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Asosiasi

Pasal 83

- (1) Kepala Sekolah/ Pengelola PKBM dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Asosiasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi Kepala Sekolah/ Pengelola PKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 84

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang representatif untuk keperluan pendidikan dan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (4) Pengadaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (5) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
 - a. mushola/ruang ibadah non muslim;
 - b. perpustakaan;
 - c. lapangan upacara;
 - d. laboratorium
 - e. ruang dan alat kesenian
 - f. lapangan dan alat olah raga
 - g. kolam renang
 - h. ruang pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
 - i. koperasi;
 - j. areal parkir kendaraan roda dua dan roda empat;
 - k. kantin sekolahmaupun ruang-ruang pendukung kegiatan belajar-mengajar lainnya.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 87

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 88

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 89

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 90

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi nasional dan pendidikan nonformal.
- (2) Pelaksanaan akreditasi adalah sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (3) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 93

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 94

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.

- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 95

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat bersumber dari masyarakat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan sukarela sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran belanja pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari belanja daerah.
- (2) Anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain gaji pendidikan, dan biaya pendidikan kedinasan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang pembangunan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, formal dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Beasiswa

Pasal 98

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu dan peserta didik berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 99

- (1) Walikota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD.
- (2) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PENDIRIAN, PERUBAHAN DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 100

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 101

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 102

- (1) Perubahan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penutupan

Pasal 103

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Lembaga Pendidikan Asing
Pasal 104

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 105

Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 106

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana, bertahap, sistematis, berkelanjutan, terstandar, holistik, transparan dan akuntabel.
- (4) Dinas membentuk tim penjamin mutu PAUD, Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Dasar.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematis, holistik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan Pendidikan.

Pasal 107

- (1) Walikota berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal serta dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.
- (2) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 108

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan Kota dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 109

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat perseorangan dapat dilakukan melalui penciptaan lingkungan masyarakat yang kondusif, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya watak dan kepribadian peserta didik secara baik di lingkungan masyarakat.
- (3) Tindakan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah melarang dan melaporkan peserta didik yang terlibat pergaulan bebas (pacaran), merokok, minuman keras, narkoba, pencurian, bolos sekolah, balapan liar, perkelahian antar peserta didik, mencoret-coret pakaian pada waktu menerima hasil lulus ujian akhir sekolah serta tindak kriminal lainnya yang melibatkan peserta didik.
- (4) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (5) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, bea siswa, dan nara sumber

dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

- (6) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 110

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksanaan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kota Tarakan dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 111

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan bekerjasama dengan satuan pendidikan

Pasal 112

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan

Pasal 113

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Daerah.

Pasal 114

- (1) Dewan Pendidikan Daerah berperan sebagai:
- a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
 - b. Pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. mediator antara Pemerintah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi untuk:
- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, dan DPRD mengenai :
 1. Kebijakan dan program pendidikan;
 2. Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 3. Kriteria guru, tutor dan tenaga kependidikan;
 4. Kriteria sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; dan
 5. Hal-hal yang terkait dengan kependidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berprestasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Pasal 115

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:
- a.
 - 1) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang pendidikan.
 - 2) Tokoh Masyarakat;
 - 3) Tokoh Pendidikan;
 - 4) Yayasan penyelenggara pendidikan (Sekolah, Luar Sekolah, Madrasah, Pesantren);
 - 5) Dunia usaha/industri/asosiasi profesi;

- 6) Organisasi profesi tenaga pendidikan; dan
 - 7) Komite sekolah.
- b. unsur birokrasi/legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan paling banyak 5 (lima) orang; dan
 - c. jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan jumlah ganjil.
- (2) Proses dan pembentukan serta struktur personil dewan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Komite Sekolah
Pasal 116

- (1) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dalam satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan Nonformal.
- (2) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan dan pendidikan nonformal.
- (3) Komite sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite sekolah wajib dibentuk pada satuan pendidikan Formal dan Nonformal atau nama lain yang sejenis.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masa jabatan komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Dalam pendidikan, keputusan Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid.

Bagian Keempat
Penghargaan
Pasal 117

- (1) Pemerintahan Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KERJA SAMA
Pasal 118

- (1) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 120

Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Walikota yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 121

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 101 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pembatalan izin prinsip dan izin operasional; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 22 Januari 2019
WALIKOTA TARAKAN,



SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 22 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

FIRMANANUR

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 37

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(37 / 2 / 2019)

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional tersebut kemudian diperjelas dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan jaminan terhadap pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pendidikan. Norma dalam konstitusi tersebut kemudian diperjelas dan diimplementasikan dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan wujud konsekuensi konstitusional pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wujud implementasi yang lebih aplikatif berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah, dapat dilihat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu maka Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang akan menjadi salah satu faktor penentu kualitas Sumber Daya Manusia di suatu daerah.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan membangun daerah. Dengan demikian terlihat kaitan yang sangat erat antara bidang Pendidikan dengan sumber daya manusia sebagai sebuah pondasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tarakan dimaksudkan sebagai salah satu pelayanan yang menjamin hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses Pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan di Kota Tarakan dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan Masyarakat untuk dapat mengakses Pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdayasaing global. Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Pendidikan berbasis masyarakat adalah model Pendidikan yang mana segala hal yang terkait didalamnya lebih banyak melibatkan peranketerlibatan/campur tangan masyarakat dari pada pemerintah

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

huruf e : Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat 2

Huruf j

Guru tetap berada di dalam lingkungan sekolah untuk mengerjakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya atau tugas tambahan lain selama hari efektif sekolah walaupun tidak ada tatap muka di kelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

huruf a : Cukup jelas

huruf b :Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Cukup jelas

- huruf e : Cukup jelas
 huruf f : Cukup Jelas
 huruf g : Cukup jelas
 huruf h : Cukup jelas
 huruf I : memfasilitasi tersedianya pusat bacaan bagi masyarakat diantaranya Pemerintah Daerah mendirikan perpustakaan kota, membangun tempat dan/atau ruang baca masyarakat di berbagai tempat yang mudah diakses masyarakat baik dalam bentuk bacaan buku maupun dalam bentuk elektronik.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

- huruf a : Cukup jelas
 huruf b : Cukup jelas
 huruf c : Cukup jelas
 huruf d : Cukup jelas
 huruf e : Cukup jelas
 huruf f : Cukup Jelas
 huruf g : Cukup jelas
 huruf h : Pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik diantaranya Taman Pendidikan AlQur'an (disingkat TPA/TPQ) sebagai lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan melalui media massa adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga melalui perantara dengan media massa (media elektronik, media cetak dan media online atau media sosial).

Huruf b

Pendidikan melalui berbagai macam kegiatan sosial dan budaya di masyarakat adalah pendidikan yang diperoleh masyarakat melalui pola interaksi kegiatan kemasyarakatan secara dinamis dari seluruh aspek kehidupan manusia.

Huruf c

Pendidikan melalui interaksi dengan alam adalah pendidikan lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) :

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Yang dimaksud Pendidikan karakter dan adab adalah merupakan usaha bersama untuk menciptakan sebuah lingkungan pendidikan dimana setiap individu dapat menghayati kebebasannya sebagai prasyarat bagi kehidupan moral yang dewasa dengan proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang tersebut dan menjadi bagian integral dari kehidupan bermasyarakat Indonesia, dimana saat ini sering dijumpai sikap dan perilaku yang tidak baik seperti membuat kurang aman, kurangnyaman, tidak sempatik, dan kurang tertib, sebagai akibat dari semakin meningkatnya perilaku amoral manusia yang melakukan berbagai tindakan negatif yang merugikan sesamanya. Keadaan ini memerlukan adanya penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dan adab secara efektif dan transformatif. Anak yang mendapatkan pendidikan karakter dan adab yang baik di lingkungan keluarga akan dihormati, berbakti kepada kedua orang tuanya, disiplin dan bertanggung jawab. Di Lingkungan sekolah anak akan mempunyai motivasi belajar yang tinggi, sehingga menghasilkan prestasi yang baik, demikian juga di dalam lingkungan masyarakat mereka akan memiliki jiwa sosial yang kuat, mudah bergaul, rendah hati sehingga disenangi orang lain. Mana kala berada dalam lingkungan pemerintahan anak tersebut akan menjadi orang amanah dan terhindar dari korupsi, kolusi, nepotisme, oligarki dan oligopoli.

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Yang dimaksud dengan membaca kitab suci Al-Qur'an bagi yang muslim dan membaca kitab suci Alkitab bagi agama Kristen katolik, membaca kitab suci Alkitab bagi agama Kristen protestan, membaca kitab suci Tripitaka bagi agama budha, membaca kitab suci Weda bagi agama hindu dan membaca kitab suci Go King bagi agama Kong Hu Cu

huruf e :Yang dimaksud dengan Pendidikan olahraga renang adalah Salah satu tujuan Pendidikan Nasional yaitu sehat jasmani dan rokhani. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, maka ditempuh upaya melalui berbagai jalur pendidikan baik formal maupun non formal, salah satunya melalui pendidikan jasmani. Renang merupakan salah satu cabang olahraga jasmani yang sedang berkembang di Indonesia saat ini. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang disenangi oleh anak di sekolah, olahraga renang ini digemari karena merupakan pelajaran yang dilakukan diluar kelas dan bersifat rekreasi. Secara geografis indonesia terletak diantara dua samudra, yakni samudra pasifik dan samudra hindia yang didalamnya terdiri dari gugusan kepulauan, selain itu juga Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, sehingga wajar kalau peserta didik dibekali keterampilan berenang, agar mereka memiliki kesiapan menghadapi tantangan dari aspek laut. Secara lokal letak geogarfis pulau Tarakan berada di tengah laut di tepi samudra pasifik dan tidak memiliki akses darat ke pulau lain, kecuali menggunakan transportasi air yang sering menimbulkan kecelakaan laut, sehingga menjadi hal yang urgensi bagi peserta didik yang ada di dalam pulau Tarakan wajib memiliki keterampilan menyelamatkan diri di air dengan cara berenang. Apabila peserta didik tidak dibekali keterampilan berenang yang memadai dikhawatirkan akan menambah derertan korban kecelakaan laut yang tidak sedikit merenggut korban jiwa.

Yang dimaksud dengan Pendidikan Bela Diri adalah merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang mempertahankan/membela diri. Seni bela diri telah lama ada dan berkembang dari masa ke masa. Pada dasarnya, manusia mempunyai insting untuk selalu melindungi diri dan hidupnya. Dalam tumbuh atau berkembang, manusia tidak dapat lepas dari kegiatan fisiknya, kapan pun dan dimanapun. Hal inilah yang akan memacu aktivitas fisiknya sepanjang waktu. Pada zaman kuno, tepatnya sebelum adanya persenjataan modern, manusia tidak memikirkan cara lain untuk mempertahankan dirinya selain dengan tangan kosong. Pada saat itu, kemampuan bertarung dengan tangan kosong dikembangkan sebagai cara

untuk menyerang dan bertahan, kemudian digunakan untuk meningkatkan kemampuan fisik/badan seseorang. Berlatih beladiri membuat fisik menjadi sehat, melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, melatih percaya diri, melatih penguasaan diri, menjadikan diri bersikap positif, dan pantang menyerah.

Yang dimaksud dengan Pendidikan Palang Merah Remaja adalah dilatarbelakangi oleh kekurangan tenaga untuk memberikan bantuan pada saat perang dunia II, akhirnya mengerahkan anak-anak sekolah supaya turut membantu sesuai dengan kemampuannya. Mereka diberikan tugas - tugas ringan seperti mengumpulkan pakaian-pakaian bekas dan majalah-majalah serta Koran bekas. Anak-anak tersebut terhimpun dalam suatu badan yang disebut Palang Merah Pemuda (PMP) kemudian menjadi Palang Merah-Remaja (PMR). Prinsip Dasar Palang Merah yaitu kemanusiaan palang merah didirikan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran, mencegah serta mengatasi penderitaan sesama. palang merah bertujuan untuk melindungi jiwa dan kesehatan; kesamaan palang merah memberi bantuan kepada orang yang menderita tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial, atau pandangan politiknya; kenetralan palang merah tidak memihak atau melibatkan diri dalam kegiatan politik, ras, agama atau ideologi tertentu; kemandirian meski mendukung pemerintah di bidang kemanusiaan dan menaati peraturan hukum yang berlaku, palang merah bersifat mandiri dan melaksanakan visi dan misinya sesuai prinsip dasar palang merah; kesukarelaan palang merah memberi bantuan secara sukarela dan tidak mencari keuntungan; kesatuan di dalam satu negara hanya ada satu perhimpunan nasional; kesemestaan palang merah di manapun mempunyai status sederajat, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Kegiatan ekstrakurikuler PMR ini perlu di ikuti, alasan utamanya adalah dari kegiatan PMR ini dapat ilmu yang bermanfaat untuk bekal kemandirian, misalnya dirumah adik luka, karena pernah pada kegiatan latihan PMR diajari pertolongan pertama untuk luka memar misalnya, maka anda sendiri bisa mengobatinya, dan masih banyak contoh lainnya yang diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian contoh lain, untuk kedepan ketika nanti berkeluarga, karena dulu pernah ikut kegiatan PMR sedikit banyak tahu tentang pola hidup sehat, kemudian pertolongan pertama, ilmu tersebut bisa diaplikasikan untuk mendidik anak dan keluarga, untuk mengenalkan pola hidup sehat. Dengan

kegiatan PMR ini juga menumbuhkan jiwa sosial menolong sesama, apalagi jika anda yang punya cita-cita menjadi ahli dibidang kesehatan, dokter, bidan, perawat, mengikuti kegiatan PMR ini bisa untuk belajar pengenalan karena terkait dengan kesehatan serta manfaat utama adalah membangun kepribadian sosial yang peka terhadap lingkungan sekitar, dan menumbuhkan rasa semangat nasionalis dan kebangsaan.

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1) :

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

- Pasal 83
Cukup Jelas
- Pasal 84
Cukup Jelas
- Pasal 85
Cukup Jelas
- Pasal 86
Cukup Jelas
- Pasal 87
Cukup Jelas
- Pasal 88
Cukup Jelas
- Pasal 89
Cukup Jelas
- Pasal 90
Cukup Jelas
- Pasal 91
Cukup Jelas
- Pasal 92
Cukup Jelas
- Pasal 93
Cukup Jelas
- Pasal 94
Cukup Jelas
- Pasal 95
Cukup Jelas
- Pasal 96
Cukup Jelas
- Pasal 97
Cukup Jelas
- Pasal 98
Cukup Jelas
- Pasal 99
Cukup Jelas
- Pasal 100
Cukup Jelas
- Pasal 101
Cukup Jelas

- Pasal 102
Cukup Jelas
- Pasal 103
Cukup Jelas
- Pasal 104
Cukup Jelas
- Pasal 105
Cukup Jelas
- Pasal 106
Cukup Jelas
- Pasal 107
Cukup Jelas
- Pasal 108
Cukup Jelas
- Pasal 109
Cukup Jelas
- Pasal 110
Cukup Jelas
- Pasal 111
Cukup Jelas
- Pasal 112
Cukup Jelas
- Pasal 113
Cukup Jelas
-
- Pasal 114
Cukup Jelas
- Pasal 115
Cukup Jelas
- Pasal 116
Cukup Jelas
- Pasal 117
Cukup Jelas
- Pasal 118
Cukup Jelas
- Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 19